BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 7 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 dan Nomor 37 Tahun 2013, serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2018 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 – 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati Pidie beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Birokrasi Reformasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

9. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi.
10. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.
11. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
12. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPK.
13. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur rencana kerja rinci dan berkelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegritas, melembaga, dan berkelanjut.

(3) Sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi pelayanan publik yang prima.

BAB III
RUANG LINGKUP ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

(1) Ruang Lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie, Tersusun Dalam Bentuk Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dengan sistematika terdiri atas;
   a. Ringkasan eksekutif.
   b. Bab I Pendahuluan
   c. Bab II Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal 2014-2017
      1. Capaian Quick Wins Road Map RBI 2014–2017
      2. Capaian Delapan Area Perubahan RBI 2014–2017
      3. Capaian Nilai Evaluasi Pelaksanaan RBI 2014–2017
   d. Bab III saran, Isu Strategis, dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie 2018–2022
      1. Sasaran Reformasi Birokrasi Internal
      2. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Internal
      3. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal

e. Bab IV Program, Rencana Aksi,Kriteria Keberhasilan, Agenda, Prioritas, Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, dan Penanggung Jawab;
f. Bab V Penutup.

(2) Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 2 Februari 2022 M
1 Rajab 1443 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 2 Februari 2022 M
1 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2022 NOMOR 07

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 7 Tahun 2022
Tanggal : 2 Februari 2022 M
1 Rajab 1443 H

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017-2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2017–2022 merupakan bagian dari *grand design* reformasi birokrasi 2010–2025 yang menargetkan terwujudnya birokrasi kelas dunia pada tahun 2025 dengan ciri tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas. RMRB Pemerintah Kabupaten Pidie 2017–2022 disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan nasional jangka panjang dan menengah nasional, *road map* reformasi birokrasi nasional, serta RPJMD Kabupaten Pidie

Pada bab pendahuluan, disampaikan mengenai kerangka acuan nasional termasuk visi, misi, dan arahan presiden, yang menjelaskan bahwa perlunya transformasi kelembagaan dan pelayanan publik dengan program prioritas yakni reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola, untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Bab selanjutnya memberi gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie pada periode 2014–2017. Berbagai upaya perubahan budaya kerja, penataan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, manajemen SDM, serta penguatan akuntabilitas dan pengawasan telah dilakukan. Banyak capaian yang telah diraih, sehingga nilai evaluasi pelaksanaan RB.

Pada bab III akan dijelaskan mengenai sasaran, isu strategis, dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie 2017–2022. Strategi pelaksanaan RB yang akan dilaksanakan mengarah pada upaya pencapaian indikator kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang telah digariskan dan juga inisiatif terobosan lainnya, dengan tujuan utama terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pidie 2017–2022 sebagai organisasi berbasis kinerja yang berkualitas dan kapabel. Strategi tersebut utamanya akan dilakukan dengan melakukan transformasi digital, baik yang sifatnya menunjang proses tata kelola internal, maupun yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan kualitas layanan prima kepada *stakeholders*.

Pada bab terakhir sebelum penutup, akan secara rinci menjelaskan rencana kegiatan, kriteria keberhasilan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, dan penanggung jawab kegiatan pada setiap program guna memastikan tujuan RB internal Pemerintah Kabupaten Pidie tercapai.

Daftar isi

Ringkasan Eksekutif.....1

Bab I Pendahuluan.....4

Bab II Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal 2014–2017

Capaian *Quick Wins* Road Map RBI 2014–2017.....17

Capaian Delapan Area Perubahan RBI 2014–2017.....18

Capaian Nilai Evaluasi Pelaksanaan RBI 2014–2017.....21

Bab III Sasaran, Isu Strategis, dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie 2017–2022

Sasaran Reformasi Birokrasi Internal.....25

Isu Strategis Reformasi Birokrasi Internal.....26

Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal.....28

Bab IV Program, Rencana Aksi,Kriteria Keberhasilan, Agenda, Prioritas, Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, dan Penanggung Jawab

Bab V Penutup 38

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan yang tidak dapat dihindari, serta sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota dalam rangka menghadapi tantangan global dan milinial. Oleh karena itu, kepentingan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap implementasi Reformasi Birokrasi adalah memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan mendorong dan mempercepat pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten, dalam rentang waktu jangka menengah yang terangkum dalam tema besar Pidie Meusigrak.

Pemenuhan harapan dan tuntutan para pemangku kepentingan serta tantangan global tersebut hanya dapat dicapai melalui pembentukan aparatur Pemerintah Kabupaten yang professional, berintegritas dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan daerah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan adalah langkah strategis Pemerintah Kabupaten untuk membangun dan membentuk aparatur Pemerintah dimaksud.

Reformasi terhadap birokrasi dilakukan dengan merubah secara signifikan elemen-elemen utama pembentuk birokrasi, yang terdiri dari: kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan, regulasi/peraturan perundang-undangan, sumberdaya aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan public serta perubahan *"mind-set"* dan *"cultural-set"* aparatur Pemerintah Kabupaten terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan perubahan signifikan atas 8(delapan) area, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi,kolusi, dan nepotisme; serta untuk menciptakan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan Daerah agar kualitas pelayanan public yang disediakan makin meningkat dan memuaskan masyarakat penerima layanan.

Keseluruhan area Reformasi Birokrasi di atas saling terkait satu sama lain dan perubahan pada suatu area akan memberikan pengaruh kualitas pada area yang lain, sehingga Reformasi Birokrasi membutuhkan waktu yang cukup panjang, biaya, konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan yang besar dari aparatur birokrasi yang menjadi pelakunya.

Pendekatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan harus memiliki karakteristik yang sistematis, terstruktur, terorganisasi dan bertahap; dimana suatu tahapan harus menghasilkan *"output"* dan *"outcome"* yang memeberikan dampak dan manfaat bagi penguatan perubahan pada tahap selanjutnya.

2. Tujuan dan Sasaran

Reformasi Birokrasi sejatinya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara praktis dan emperik, sehingga implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 ini lebih merupakan upaya untuk mendokumentasikan praktek-praktek Reformasi Birokrasi yang telah dialakukan. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) ini adalah langkah kebijakan untuk menjaga agar praktek-praktek tersebut berlangsung secara berkelanjut dan upaya-upaya pengembangan serta peningkatan mutu dari praktek-praktek tersebut dapat dilakukan secara sistematis. Diharapkan pula agar melalui penyususnan RMRB ini, penemuan dan pengembangan praktek-praktek Reformasi Birokrasi yang baru dan inovatif dapaty disusun secara terstruktur.

RMRB merupakan panduan dari rencana kerja rinci bagi SKPK dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk melaksanakan langkah-langkah secara bertahap dalam mencapai sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi. Penyususnan RMRB dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait, seperti harapan para pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten, serta didasarkan pada hal-hal yang mungkin untuk dicapai.

3. Pengorganisasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten/ Kota dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi supaya seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan. Bupati Pidie telah membentuk Tim dengan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie.

Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie dan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie bertugas:

a. Merumuskan kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie;
b. Melakukan kajian dan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
c. Mengarahkan tim pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie;
d. Menetapkan program-program unggulan dan inovatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
f. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kapada tim pelaksanaan Reformasi Birokrasi Aceh.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie bertugas:

a. Menyusun dokumen usulan dan rancangan road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten pidie;
b. Merencanakan,menyiapkan, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan masing-masing dengan berpedoman pada Road Map Reformasi Birokrasi dan Program Percepatan *(Quick win)*
c. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie;
d. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
e. Berkoordinasi dan berkerjasama dengan seluruh unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten pidie dan pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
f. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)
g. Membentuk dan menetapkan Tim Independen dan Tim Penjamin Kualitas *(Quality Assurance)* atas persetujuan ketua tim pengarah
h. Melakukan koordinasi dan konsultasi Reformasi Birokrasi dengan Profinsi Aceh dan Kementrian terkait;
i. Mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan Reformasi Birokrasi untuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten pidie,kepala tim pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie;

j. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Ketua Tim Pengarah; dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pengarah untuk mendukung kelancaran pelaksanaaan Reformasi Birokrasi.

4. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022, adalah:

"Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Pidie Yang Mulia, Berkualitas, Sejahtera, Dan Memiliki Masa Depan."

Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ini merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang dikembangkan dan dijabarkan sesuai dinamika pembangunan dan aspirasi berbagai *stakeholders* kabupaten. Visi tersebut menunjukkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi daerah menggambarkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat Pidie serta pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya. Perumusan visi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi ini juga dibuat sebagai landasan dalam penetapan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pelayananan masyarakat selama 1 (satu) periode pemerintahan ke depan. Rumusan visi dan misi RPJM Pidie 2017-2022 merefleksikan kekuatan dan potensi khas lokal sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Visi pembangunan Pidie 2017-2022 diringkas dalam slogan "***Meusigrak***".*Meusigrak* merupakan sebuah kondisi ketika keseluruhan aktor pembangunan (masyarakat, pemerintah dan swasta) telah berfungsi, berpartisipasi dan bergerak secara dinamis bersama-sama. Secara sederhana dapat diartikan sebagai "meusigo grak" (bergerak secara serentak dan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama). Kondisi ini baru terjadi ketika masing aktor saling dukung untuk menyelesaikan ketiga permasalahan utama pembangunan di atas. Oleh sebab itu, *meusigrak* merupakan *good governance* atau partisipasi dan sinergitas berbagai pemangku kepentingan daerah. Untuk mencapai kondisi *meusigrak* maka semua elemen pembangunan di Kabupaten

Pidie harus keluar dari kebiasaan "prak" (bicara tanpa manfaat, *no action talks only*). Menjadi Pidie *meusigrak* bermakna menjadi Pidie yang transformatif.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui pelaksanaan 8 (delapan) Misi, Kedelapan Misi pemerintah Kabupaten Pidie Tersebut adalah :

1. **Memperkuat Nilai-nilai Keislaman, Kemuliaan Akhlak dan Kearifan Lokal.**
   Memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan Agama Islam yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah dan berakhlak mulia, mematuhi aturan hukum, memelihara perdamaian dan kenyamanan, melaksanakan interaksi masyarakat, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai seni budaya dan adat istiadat, dan memiliki kearifan lokal keAcehan.

2. **Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan yang Baik, Tertib, Melayani, Berkualitas, Bersih dan Berwibawa**
   Pemerintahan yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakatnya yang meliputi menyediakan pelayanan yang terbaik dan berkualitas, mendekatkan akses pelayanan dengan warga, memelihara fasilitas dengan baik dan menggunakan sumber daya yang efektif dan biaya efisien; meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan; Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan untuk memulihkan kepercayaan publik; Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

3. **Meningkatkan kualitas masyarakat yang berdaya saing global**
   Masyarakat yang memiliki derajat atau taraf kepandaian, kecakapan dan pribadi yang baik, bentuk tingkah laku yang baik sebagai warga masyarakat atau warga negara yang dapat dijadikan teladan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara; mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju dalam bidang pendidikan; Meningkatkan Pembinaan Kualitas SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan yang unggul dan berkualitas, membuka akses dan menjujung nilai kesetaraan tanpa diskriminasi, pendidikan islami, melaksanakan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan yang didukung dengan Perencanaan, Pengganggaran atau Pembiayaan, Pengelolaan, Mekanisme dan sistem Kerja, Sarana dan Infrastruktur, Sumber daya, Kurikulum dan segala kewenangan tingkat pemerintah Kabupaten.

4. **Meningkatkan Kualitas Hidup, Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Merata dan Berkeadilan.**

   Meningkatkan pembangunan kabupaten Pidie; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender; Meningkatkan standar pelayanan dan derajat Kesehatan yang terintegrasi ; Meningkatkan derajat kehidupan perempuan, kelompok disabilitas, kelompok pemuda dan memberikan perhatian dan jaminan perlindungan kepada ibu, bayi, balita dan anak – anak.

5. **Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan.**

   Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sektor pertanian, perikanan dan peternakan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktifitas dan nilai tambah produksi; Menurunkan Angka kemiskinan dan Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan dan ketahanan pangan

6. **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi, Industri dan Potensi Wisata yang Kreatif dan Kompetitif.**

   Memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan kabupaten dan potensi ekonomi gampong menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi lokal, potensi wisata dan industri kreatif

7. **Mewujudkan Penataan Kota, Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi.**

   Peningkatan infrastruktur berkualitas dan aksesibilitas daerah yang terintegrasi serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan; Meningkatkan infrastruktur melalui partisipasi masyarakat dengan menumbuhkan Semangat Masyarakat dengan slogan *Meusigrak* Kabupaten Pidie

8. **Meningkatkan Pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan lestari yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana.**

   Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan

kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan secara berkelanjutan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan ; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; penanggulangan bencana serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Tabel 1.1

Tujuam dan Sasaran

Reformasi Birokrasi merupakan Misi Kedua yang memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut

No	Tujuan		Sasaran
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta profesionalitas pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Pidie Jroeh dan Melayani	1	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Layanan Publik
		2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset
		3	Mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government)
		4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan
		5	Mewujudkan pengelolaan Data dan Informasi pembangunan yang valid dan terpercaya
		6	Mewujudkan sinergi potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
		7	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas pemerintah daerah, Kecamatan dan Gampong
		8	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

		9	Meningkatkan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah berbasis Kinerja

Sumber : RPJM Tahun 2017-2022

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten pidie juga telah menetapkan 8 (delapan) program unggulan yaitu :

1. Pidie Mulia dan Meuadab (Penguatan Keislaman, Kemuliaan Akhlak dan Kearifan Lokal);
2. Pidie Jroeh dan Melayani (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan);
3. Pidie Carong dan Geutheei (Peningkatan Kualitas Pendidikan dan SDM);
4. Pidie Sehat dan Seujahtera (Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Kesejahteraan);
5. Pidie Troe, Meugoe dan Meulaot (Peningkatan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan);
6. Pidie Kaya dan Meusyuhu (Pengembangan Ekonomi Kreatif, Industri dan Pariwisata);
7. Pidie Seumeugot dan Meu-utoh (Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan);
8. Pidie Green dan Energi (Pengembangan SDA dan Lingkungan).

1.1 Organisasi perangkat Daerah

Dalam penyelengaraan Pemerintah Daerah, Bupati sebagai Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Tugas dan fungsi dari perangkat daerah itu semata-mata untuk membantu Bupati dalam menjalankan seluruh urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Bupati tersebut.

Organisasi perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Organisasi Perangkat Daerah

No	OPD/Unit Kerja	Unit Kerja	Dasar Hukum
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 40 Tahun 2020
		Sekretariat DPRK Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 2 Tahun 2017
		Inspektorat Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 56 Tahun 2020
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 23 Tahun 2017
		Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Perbup Nomor 25 Tahun 2017

		Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 32 Tahun 2017
		Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 24 Tahun 2017
2	Urusan pemerintah Wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 62 Tahun 2020
		Dinas Kesehatan Kabupaten pidie	Perbup Nomor 5 Tahun 2017
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pidie	Perbup Nomor 6 Tahun 2017
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 7 Tahun 2017
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 16 Tahun 2017
		Dinas Sosial Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 8 Tahun 2017
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 10 Tahun 2017
		Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 11 Tahun 2017
		Dinas Perdangangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perbup Nomor 17 Tahun 2017
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 12 Tahun 2017
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 13 Tahun 2017
		Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 14 Tahun 2017
		Dinas Komunikasi, Informatika, dan persandian kabupaten Pidie	Perbup Nomor 61 Tahun 2020
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 18 Tahun 2017
		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Perbup Nomor 63 Tahun 2020
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 19 Tahun 2017
		Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 20 Tahun 2017
		Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 22 Tahun 2017
3	Keistimewaan /Kekhususan	Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 26 Tahun 2017
		Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 27 Tahun 2017
		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 28 Tahun 2017
		Sekretariat Majelis Adat	Perbup Nomor 29 Tahun 2017

		Aceh Kabupaten Pidie	
		Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Perbup Nomor 30 Tahun 2017
		Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 31 Tahun 2017
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie	Perbup Nomor 9 Tahun 2017
4	Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Chik DiTiro Sigli	Perbup Nomor 67 Tahun 2020
		Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Abdullah Syafi'I Beureuneun	Perbup Nomor 57 Tahun 2020
5	Perangkat Khusus Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten pidie	Perbup Nomor 33 Tahun 2017

BAB II

CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMSI BIROKRASI BIROKRASI INTERNAL 2014-2017

A. CAPAIAN QUICK WIN ROAD MAP 2014-2017

1. Mengurus perizinan tidak dipungut biaya

Lembaga pemerintah pada dasarnya dibentuk dengan misi utama untuk melayani masyarakat. lembaga pemerintah tidak boleh memberi kesan angker kepada para pengguna layanan dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan pada kesempatan lain sosoknya berubah ramah ketika yang datang dari golongan menengah ke atas. Belum lagi, berbelit-belitnya birokrasi lembaga perizinan, menjadi celah yang mudah dimasuki oknum dari lingkup internal maupun para calo yang menawarkan jasa pengurusan izin. Hal inilah yang telah berhasil diubah Pemerintah Kabupaten Pidie melalui langkah menghilangkan biaya pengurusan izin.

2. Transparansi Pemerintahan melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Lembaga pemerintah berkewajiban memberikan layanan informasi kepada masyarakat pengguna layanan, tanpa harus diminta. Layanan informasi yang disajikan pun harus dapat diperoleh dengan mudah, tanpa harus melewati jalur birokrasi yang rumit, apalagi membuka peluang yang menimbulkan menimbulkan korupsi. Hal ini tentunya mengalami banyak kendala manakala tidak terbentuk sistem pendukung yang relevan dengan kebutuhan.

Pemerintah Kabupaten Pidie telah melakukan penyediaan layanan informasi secara berkala mengenai kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menyatakan: "(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Sebelum lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Pidie telah menjalankan kewajiban menyajikan informasi mengenai kewenangannya, baik melalui sarana elektronik maupun nonelektronik. Sarana elektronik seperti membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi pada laman Pemerintah Kabupaten Pidie. Sedangkan sarana non elektronik seperti penerbitan leaflet, brosur, buku-buku, serta buku-buku. Penyediaan informasi publik merupakan kewajiban Badan Publik. Kewajiban ini tentunya tidak akan terlaksana tanpa adanya sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan. Dengan demikian, perwujudan sarana dan prasarana tersebut mutlak adanya dan hukumnya pun menjadi wajib adanya.

3. CAPAIAN DELAPAN AREA PERUBAHAN ROAD MAP 2014-2017

Adapun upaya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* serta mengatasi berbagai permasalahan yang ada, dilakukan dengan strategi yang meliputi kegiatan :

1. Manajemen Perubahan, Pemerintah Kabupaten Pidie telah membentuk Tim Manajemen Perubahan Pemerintah Kabupaten Pidie serta menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Pidie. Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Pidie berusaha mensosialisasikan dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

a. Pencapaian

1) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022, perlu dibentuk Tim Manajemen Perubahan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pidie telah membentuk Tim Manajemen Perubahan, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, sesuai dengan Keputusan Bupati Pidie Nomor Tahun 2021.

2) Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi

Efektivitas pelaksanaan perubahan tidak hanya tergantung pada dibentuknya Tim Manajemen Perubahan, tetapi juga tergantung dari strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi yang ditetapkan. Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada saat ini masih dalam proses penyempurnaan.

3) Sosialisasi dan Internasilasi Manajemen Perubahan

Pelaksanaan manajemen perubahan sangat ditentukan oleh pemahaman seluruh pegawai terhadap tujuan perubahan-perubahan yang dilakukan. Oleh karenanya untuk meningkatkan pemahaman terhadap manajemen perubahan tersebut perlu dilakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.

Secara umum perubahan-perubahan yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai. Namun dengan adanya perubahan dan penambahan area perubahan, maka perlu dilakukan kembali sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan.

1. Penataan peraturan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Pidie melakukan penyempurnaan pedoman/peraturan tentang tata naskah, audit, akuntabilitas kinerja dan standar pembakuan sarana kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

2. Penataan dan Penguatan Organisasi,Pemerintah Kabupaten Pidie mdelaksanakan program penataan organisasi tersebut. Penataan organisasi dilakukan dengan berdasarkan kepada Peraturan Bupati tentang SOTK, Peraturan Bupati Tentang Tupoksi, Peraturan Bupati Tentang Tata naskah Dinas, Peraturan Bupati Tentang SOP, Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi SOP dan beberapa produk hukum yang berkaitan. Hal itu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan berjalannya sistem yang telah ditata sehingga dapat terjadi perubahan seperti yang diinginkan. Pemerintah Kabupaten Pidie berusaha memenuhi program penataan organisasi tersebut

dengan menindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Pidie pun melantik beberapa pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

3. Penataan Tata Laksana Pemerintah Kabupaten Pidie berupa penyempurnaan standar operasional prosedur yang disesuaikan dengan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Pidie. Selain itu dikembangkan dan disempurnakan beberapa aplikasi yaitu Sistem Aplikasi Keuangan (SISKA), e-Perisalah, e-Perpustakaan, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan beberapa program aplikasi lainnya.

4. Penataan sistem manajemen SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Pidie telah melaksanakan hal hal yang meliputi :
   a. Pelaksanaan evaluasi analisa jabatan untuk menghasilkan evaluasi terhadap uraian jabatan, indikator kinerja utama, peta jabatan, profil kompetensi;
   b. Pelaksanaan evaluasi jabatan dan evaluasi peringkat jabatan untuk menghasilkan peringkat jabatan, dan harga jabatan/bobot jabatan yang disesuaikan dengan struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pidie;
   c. Pelaksanaan evaluasi sistem manajemen kinerja dan remunerasinya untuk menghasilkan sistem penilaian kinerja dan skala kompensasi akibat sistem penilaian kinerja yang disesuaikan dengan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Pidie.

5. Penguatan Pengawasan, Pemerintah Kabupaten Pidie telah mewujudkan ini dengan melakukan penguatan pengawasan didukung oleh terbentuknya Kantor Inspektorat dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Pidie

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Kabupaten Pidie melakukan penyempurnaan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja dan Peningkatan Laporan Akuntabilitas Kinerja, pengembangan sistem manajemen organisasi, serta penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pidie.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Telah dilaksanaan *quick wins* sebagai bentuk kemudahan dalam pelayanan, berupa penyusunan standar pelayanan publik, sistem manajemen mutu pelayanan dengan standar internasional, penerapan dan pengelolaan pelayanan pengaduan internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2021 menunjukkan Indek 52,78 dengan katagori "CC". Hal tersebut dibuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie telah melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi seperti Inventarisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, penyusunan peta Proses Bisnis pada sebagian kecil unit kerja, perencanaan kebutuhan serta inovasi pelayanan public melalui teknologi informasi

BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Pidie;

Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;

Pemerintah Kabupaten Pidie juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;

Pemerintah Kabupaten Pidie juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspekturat Daerah, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui internet (www.pemkabPidie.com).

4. CAPAIAN NILAI EVALUASI PELAKSANAAN ROAD MAP 2014-2017

1.) Area perubahan pola pokok pikir dan budaya kerja. Perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidie telah berhasil dilakukan sehingga pegawai ASN dapat bekerja sama dalam keharmonisan serta menegakkan integritas dan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas dan kreatifitas kelompok budaya kerja agar kedisiplinan, moral, tanggung jawab dan kebiasaan menggunakan teknologi informasi sebagai media pendukung tugas dang fungsinya dapat terbentuk. Untuk melaksanakan focus perubahan di area ini dilaksanakan melalui Program Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik.

2.) Area Penataan Organisasi. Reformasi Birokrasi di area ini telah dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi perangkat daerah sehingga sesuai dengan kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran *("right-sizing")*, yang difokuskan pada upaya melakukan pembenahan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah melalui evaluasi dan penataan kelembagaan; pemenuhan jabatan administrative dan jabatan funsional yang sesuai dengan kebutuhan; pembentukan struktur yang sesuai dengan beban kerja; melakukan penyususnan kelas jabatan dan penataan komposisi aparatur ASN; mengembangkan pedoman standar kompetensi jabatan; dan membangun pola koordinasi dan komunikasi antara organisasi perangkat daerah

3.) Area penataan Ketatalaksanaan. Pada area ini, Reformasi Birokrasi telah dapat menghasilkan system, proses dan prosudur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *"Good Govermance"*, yang didalam hal ini difokuskan pada: penggunaan website dengan domain *go.id* bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dengan menu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, perncanaan, penganggaran dan pelayanan publik; peningkatan tingkat akurasi data perencanaan dan pelaporan pembangunan Daerah; pengguanaan sistem administrasi kearsipan secara digital dalam Jaringan Informasi Kesrasipan; penyusunan dan penggunaan SOP sesuai dengan tugas dan fungsi.

4.) Area deregulasi kebijakan. Penataan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten, dengan mengambil focus pada: peningkatan efektifitas pengelolaan produk hokum Daerah melalui pemberlakuan JDIH yang *"up to date"* sebagai pusat pangkalan data produk hukum daerah Se-Kabupaten , dan menghubungkan secara online dengan JDIH Gampong/ Desa se-Kabupaten; penjaringan aspirasai dan pertisipasi masyarakat dalam penyususnan produk hukum daerah; pelaksanaan *"executive review"* secara efektif dan efisien; dan peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan

bantuan hukum kepada pegawai ASN yang dihadapkan dengan masalah hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

5.) Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Reformasi Birokrasi di area ini telah berhasil meningkatkan profesionalisme pegawai ASN sehingga penataan area ini difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur melalui pengembangan sistem perekrutan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan dan beban kerja; pemberlakuan uji kompetensi dalam pengisian jabatan structural; pemanfaatan standar kompetensi jabatan dan standar penilaian kinerja dalam kebijakan penempatan pegawai ASN dengan memanfaatkan profil kompetensi ASN dan sistem informasi elektronik peta pegawai ASN berdasarkan nama dan syarat jabatan; pemenuhan jabatan fungsional tertentu dan PNS yang berkompeten melalui pengembangansistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai ASN melalui pengunaan *"E-Absent"* dan pengembangan sistem *"reward and punishment"* berdasar hasil review atas pencapaian kinerja pegawai ASN secara jelas, terukur dan berkeadilan; pengembangan sistem aplikasi pencatatan kerja pegawai yang terhubung secara elektronik dengan pengisian dokumen analis jabatan, analis beban kerja dan Sasaran Keraja Pegawai; pengembangan siatem data base kepegawaian yang mengintegrasikan secara elektronik manajemen kepegawaian dengan penilaian kinerja; peningkatan kualitas kesejahteraan dan tunjangan kinerja pegawai ASN; penerapan perjanjian kinerja, sasaran kerja pegawai dan pelaporan kinerja bagi pegawai ASN; dan pemberlakuan kebijakan pengisian dan penyampaian LHKPN bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat pimpinan tinggi. Dan LHKASN bagi pejabat administratif dan pejabat funsional, yang berasal dari lingkungan permerintah kabupaten Pidie.

6.) Area penguatan Pengawasan. Pemerintah Kabupaten Pidie mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka focus perubahan diarea ini adalah peningkatan tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara yang akan dicapai melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan piagam pengawasan intern; perumusan Bupati tentang *"whistleblowing system"*; penetapan Pakta Integritas; perluasan wilayah Zona Integritas beserta pembentukan Forum Pemantau Independen dan penetapan SOP pengendalian grafitasi serta pencegahan kecurangan; melaksanakan penilaian WBK dan WBBM.

7.) Area peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Pemerintah Kabupaten Pidie telah berhasil mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi akan dicapai dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terpadu dan mengintegrarisasikan berbagai sistem informasi manajemen pemerintahan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri untuk mengendalikan konsistensi pengelolaan perencanaan dan penganggaran, termasuk pengelolaaan keuangan dan asset daerah; mengintegrasikan mekanisme pelaporan kegiatan operasional dengan pelaporan kinerja yang disisun setiap triwulan untuk pengendalian internal pencapaian kinerja organisasi; mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi

berkelanjutan untuk perbaikan dan pemutakhiran SAKIP melalui review indicator kinerja dan penyusunan indicator kinerja.

8.) Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Telah ada Peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha akan terwujud apabila fokus perubahan ditujukan kepada: peningkatan mutu pelayanan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie, penerapan pelayanan perizinan dan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan mekanisme satu pintu; mengevaluasi kinerja unit pelayanan publik secara berkala melalui pelaksanaan Surve Kepuasan Masyarakat setiap tahun; mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik dalam rangka menggiatkan kreatifitas dan produktifitas unit penyelenggara pelayanan publik; membangun sistem penangganan pengaduan, keluhan, saran dan masukan yang efektif dan responsive ditingkat SKPK secara online; memastikan Standar Pelayanan Minimal sebagai prioritas dalam perencanaan dan penganggaran SKPK penanggungjawab.

BAB III

SASARAN, ISU STRATEGIS, DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE 2017-2022

A. SASARAN REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

Dengan adanya optimalisasi pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi diharapkan dapat terwujud tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sesuai dengan program reformasi birokrasi nasional. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Pidie dapat meningkatkan *performance* Penyelenggaraan pemerintahan.

1. Sasaran secara umum

Sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie adalah :

a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

2. Sasaran di 8 area perubahan

sasaran khusus Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan :

Sasaran : terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pidie.

b. Deregulasi Kebijakan

Sasaran : Tercapainya peraturan perundang – undangan yang harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya yang efektif dan efisien.

c. Penataan dan penguatan organisasi

Sasaran : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPK Lembaga Teknis dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi dengan kegiatan evaluasi dan penataan organisasi dan tatakerja.

d. Penataan tatalaksana

Sasaran: terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standardisasi proses penyelenggaraan pemerintahan dengan kegiatan:

e. Penataan manajemen SDM Aparatur

Sasaran :

1) Diperolehnya pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan jabatannya
2) Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian tugas.
3) Terwujudnya profil kompetensi untuk masing - masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat mengenai profil kompetensi individu.
4) Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel.
5) Berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel
6) Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

f. Penguatan pengawasan
Sasaran : Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan dan berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya.

g. Penguatan akuntabilitas
Sasaran : Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif.

h. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Sasaran : Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau.

B. Isu Strategis Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Pidie

Pada tahun-tahun sebelumnya, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Pidie. Secara garis besar permasalahan utama yang ditemukan pada birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie terkait penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie

1. Manajemen Perubahan, baru terbentuknya Tim Manajemen Perubahan sehingga belum melakukan pemetaan dalam penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Pidie.
2. Deregulasi Kebijakan (Lihat Permenpan nomor Penataan Peraturan Perundang-undangan, belum teridentifikasi dan tersusunnya regulasi dan deregulasi yang pernah dikeluarkan.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi, masih adanya penyempurnaan peraturan tentang organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Pidie.
4. Penataan Tata Laksana, belum sepenuhnya dapat diterapkan mengingat adanya perubahan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Pidie dan kurang sempurnanya dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, belum adanya sistem rekrutmen pegawai yang dilakukan secara *online*. Selain itu, belum sempurnanya, peringkat jabatan, dokumen standar kompetensi jabatan, belum sempurnanya peta profil kompetensi, perlu dioptimalkan Penguatan Pengawasan, perlu adanya penyempurnaan uraian jabatan.
6. Penguatan Pengawasan bertujuan yang ingin dicapai adalah tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan serta berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya Penguatan pengawasan internal guna mewujudkan peningkatan kinerja lembaga dan peningkatan kepatuhan kode etik dan disiplin.
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, belum tersusun dengan baik kualitas laporan akuntabilitas kinerjanya serta belum sempurnanya indikator kinerja individu.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik belum terimplementasinya penggunaan standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik dan terselenggaranya pengelolaan informasi publik secara Bupati Pidie telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi.

Sehubungan dengan itu, maka disusunlah dokumen usulan dan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie 2017 – 2022, yang merupakan acuan dan arah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Hal ini demi terwujudnya visi reformasi birokrasi nasional, yakni terciptanya pemerintahan kelas dunia yang professional dan berintegritas tinggi yang

mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

C. STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Pidie;
c. Pemerintah Kabupaten Pidie saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

a. Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor)

Lembaga pemerintah pada dasarnya dibentuk dengan misi utama untuk melayani masyarakat. lembaga pemerintah tidak boleh memberi kesan angker kepada para pengguna layanan dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan pada kesempatan lain sosoknya berubah ramah ketika yang datang dari golongan menengah ke atas. Belum lagi, berbelit-belitnya birokrasi lembaga perizinan, menjadi celah yang mudah dimasuki oknum dari lingkup internal maupun para calo yang menawarkan jasa pengurusan izin. Hal inilah yang diubah Pemerintah Kabupaten Pidie melalui langkah menghilangkan biaya pengurusan izin.

b. Transparansi Pemerintahan melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Lembaga pemerintah berkewajiban memberikan layanan informasi kepada masyarakat pengguna layanan, tanpa harus diminta. Layanan informasi yang disajikan pun harus dapat diperoleh dengan mudah, tanpa harus melewati jalur birokrasi yang rumit, apalagi membuka peluang yang menimbulkan menimbulkan korupsi. Hal ini tentunya mengalami banyak kendala manakala tidak terbentuk sistem pendukung yang relevan dengan kebutuhan.

Pemerintah Kabupaten Pidie telah melakukan penyediaan layanan informasi secara berkala mengenai kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menyatakan: "(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Sebelum lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Pidie telah menjalankan kewajiban menyajikan informasi mengenai kewenangannya, baik melalui sarana elektronik maupun nonelektronik. Sarana elektronik seperti membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi pada laman Pemerintah Kabupaten Pidie. Sedangkan sarana non elektronik seperti penerbitan leaflet, brosur, buku-buku, serta buku-buku. Penyediaan informasi publik merupakan kewajiban Badan Publik. Kewajiban ini tentunya tidak akan terlaksana tanpa adanya sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan. Dengan demikian, perwujudan sarana dan prasarana tersebut mutlak adanya dan hukumnya pun menjadi wajib adanya.

Reformasi Birokrasi pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Dalam konteks pencapaian agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie, fokus Reformasi Birokrasi tetap diarahkan dan diselaraskan dengan tujuan 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut : (Sesuaikan dengan permenpan no 25 2020)

BAB IV

PROGRAM, RENCANA AKSI, KRITERIA KEBERHASILAN, AGENDA PRIORITAS, WAKTU PELAKSANAAN, TAHAPAN KERJA, DAN PENANGGUNG JAWAB

Adapun program, rencana aksi, kriteria keberhasilan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, dan penanggung jawab , dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabe IV.I RENCANA AKSI
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	**Manajemen Perubahan/Perubahan Mindset dan Budaya Kerja di Lingkungan Organisasi**	1. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	a. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Meningkatnya Kinerja dan Reformasi Birokrasi	√	√	√	√	√	BKPSDM dan Bagian Organisasi Setdakab Pidie
			b. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	- Tertataya pembinaan karir pns serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur	√	√	√	√	√	
			c. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1	√	√	√	√	√	
2	**Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi kebijakan**	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Terlaksanya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Setdakab Pidie
			b. Fasilitasi Bantuan Hukum	- Terlaksananya fasilitasi bantuan Hukum	√	√	√	√	√	
			c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	√	√	√	√	√	
3	**Penataan Organisasi/ Kelembagaan**	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	
			b. Pengelolaan kelembagaan dan analis jabatan	- Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setdakab Pidie
4	**Penataaan Tatalaksana**	1. Program Perekonomian	a. Pengelolaan pengadaan	- Penyelenggaraan pengelolaan Layanan	√	√	√	√	√	DISKOMINSA,BPBJ,Bagian

		dan Pembangunan	barang dan jasa	Pengadaan Secara Elektronik						Organisasi Setdakab Pidie
		2. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	- Terlaksananya P Terlaksananya Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	√	√	√	√	√	
				- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana	√	√	√	√	√	
		3. Program Aplikasi Informatika	c. Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya Pembangunan e-goverment dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pidie	√	√	√	√	√	
		4. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	d. Pengembangan Kompetensi ASN	- Tertatannya Pengembangan Kompetensi ASN	√	√	√	√	√	
5	**Sistem Manajemen SDM**	5. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	a. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Tertatanya Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	√	√	√	√	√	BKPSDM
		6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	b. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	- Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√	√	
6	**Penguatan Akuntabilitas**	1. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja LKjIP dan SPIP	√	√	√	√	√	Bagian Perencanaan dan keuangan,BKPSDM,BAPPEDA
		2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	b. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya laporan evaluasi kegiatan pembangunan	√	√	√	√	√	
		3. Koordinasi dan Sinkronisasi	c. koordinasi perencanaan	Tersusunnya rumusan program dan kegiatan	√	√	√	√	√	

		Perencanaan Pembangunan Daerah	bidang perekonomian dan SDA	perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam						
			d. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Tersusunnya rumusan program dan kegiatan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	√	√	√	√	√	
			e. koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Tersusunya rumusan program dan kegiatan perencanaan bidang infrastuktur dan kewilayahan	√	√	√	√	√	
7	**Pengawasan**	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Menurunnya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan daerah	√	√	√	√	√	INSPEKTORAT
			b. Pemeriksaan Kasus	sentase objek pemeriksaan yang dilaksanakan	√	√	√	√	√	
			c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Temuan/ Rekomendasi yang ditindak Lanjuti	√	√	√	√	√	
			d. Reviu LKPD	Opini BPK Terhadap LKPD	√	√	√	√	√	
			e. Evaluasi LKjIP	Persentase Katagori hasil evaluasi lakip dengan nilai BB keatas	√	√	√	√	√	
			f. Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa	Persentase Desa yang dibina	√	√	√	√	√	
			g. Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen LHP Reguler dan Riksus	√	√	√	√	√	
			h. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Konprehensif	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel	√	√	√	√	√	
			i. Pelaksanaan Saber Pungli	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	√	√	√	√	√	
			j. Reviu Pengadaan	Terlaksananya Pengawasan	√	√	√	√	√	

			Barang dan Jasa	sesuai PKPT						
			k. Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya Pengawasan sesuai PKPT	√	√	√	√	√	
			l. Pemeriksaan Khusus	Persentase objek pemeriksaan yang dilaksanakan	√	√	√	√	√	
			m. Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatan Level Inspektorat	√	√	√	√	√	
			n. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terlaksananya Pengawasan sesuai PKPT	√	√	√	√	√	
		2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	a. Pelatihan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat, dll	√	√	√	√	√	
8	**Pelayanan Publik**	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Mengelola Aplikasi SP4N-LAPOR,Menindaklanjuti/Meneruskan Laporan ke SKPK Terkait Merekapitulasi Laporan Membuat Laporan Terkait SP4N-LAPOR	√	√	√	√	√	
			b. Monitoring informasi dan peetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Melakukan Pemantauan Pelaporan Terkait Kegiatan Tahunan	√	√	√	√	√	DPMTSP, DISKOMINSA, Perpustakaan dan Arsip
			c. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Merencanakan Kegiatan Mingguan Melaksanakan Kegiatan Merekapitulasi Hasil Kegiatan Membuat Laporan Akhir Terkait Kegiatan	√	√	√	√	√	
			d. Pelayanan Informasi Publik	Mengelola Aplikasi PPID Menerima Permintaan Informasi Publik Menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik Merekapitulasi Laporan Informasi Publik Membuat	√	√	√	√	√	

				Laporan Terkait .						
		2. Program Pelayanan Penanaman Modal	a. Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	
		3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya pemusnahan arsip retensi dibawah 10 tahun	√	√	√	√	√	

LAMPIRAN 1
RENCANA AKSI
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	**Manajemen Perubahan/Perubahan Mindset dan Budaya Kerja di Lingkungan Organisasi**	2. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	d. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Meningkatnya Kinerja dan Reformasi Birokrasi	√	√	√	√	√	BKPSDM dan Bagian Organisasi Setdakab Pidie
			e. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	- Tertataya pembinaan karir pns serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur	√	√	√	√	√	
			f. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1	√	√	√	√	√	
2	**Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi kebijakan**	2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	d. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Terlaksanya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Setdakab Pidie
			e. Fasilitasi Bantuan Hukum	- Terlaksananya fasilitasi bantuan Hukum	√	√	√	√	√	
			f. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	√	√	√	√	√	
3	**Penataan Organisasi/**	4. Program	e. Peningkatan	- Terlaksanany	√	√	√	√	√	

	Kelembagaan	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja dan Reformasi Birokrasi	a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						
			f. Pengelolaan kelembagaan dan analis jabatan	- Terlaksanany a Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Setdakab Pidie
4	**Penataaan Tatalaksana**	7. Program Perekonomian dan Pembangunan	c. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	- Penyelenggar aan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	√	√	√	√	√	
		8. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	d. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	- Terlaksanany a P Terlaksanany a Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	√	√	√	√	√	DISKOMINSA,B PBJ,Bagian Organisasi Setdakab Pidie
				- Terlaksanany a monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana	√	√	√	√	√	
		9. Program Aplikasi Informatika	g. Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksanany a Pembanguna n e-goverment dalam	√	√	√	√	√	

				penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pidie						
		10. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	h. Pengembangan Kompetensi ASN	- Tertatannya Pengembangan Kompetensi ASN	√	√	√	√	√	
5	**Sistem Manajemen SDM**	11. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Tertatanya Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	√	√	√	√	√	BKPSDM
		12. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	d. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	- Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√	√	
6	**Penguatan Akuntabilitas**	2. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja LKjIP dan SPIP	√	√	√	√	√	Bagian Perencanaan dan keuangan,BKPSDM,BAPPEDA
		5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya laporan evaluasi kegiatan pembangunan	√	√	√	√	√	
		6. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	h. koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Tersusunnya rumusan program dan kegiatan perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam	√	√	√	√	√	
			i. Koordinasi perencanaan	Tersusunnya rumusan program	√	√	√	√	√	

			bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	dan kegiatan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia						
			j. koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Tersusunya rumusan program dan kegiatan perencanaan bidang infrastuktur dan kewilayahan	√	√	√	√	√	
7	**Pengawasan**	3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	o. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Menurunnya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan daerah	√	√	√	√	√	INSPEKTORAT
			p. Pemeriksaan Kasus	sentase objek pemeriksaan yang dilaksanakan	√	√	√	√	√	
			q. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Temuan/ Rekomendasi yang ditindak Lanjuti	√	√	√	√	√	
			r. Reviu LKPD	Opini BPK Terhadap LKPD	√	√	√	√	√	
			s. Evaluasi Lakip	Persentase Katagori hasil evaluasi lakip dengan nilai BB keatas	√	√	√	√	√	
			t. Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa	Persentase Desa yang dibina	√	√	√	√	√	
			u. Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen LHP Reguler dan Riksus	√	√	√	√	√	

			v. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Konprehensif	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel	√	√	√	√	√	
			w. Pelaksanaan Saber Pungli	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	√	√	√	√	√	
			x. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengawasan sesuai PKPT	√	√	√	√	√	
			y. Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya Pengawasan sesuai PKPT	√	√	√	√	√	
			z. Pemeriksaan Khusus	Persentase objek pemeriksaan yang dilaksanakan	√	√	√	√	√	
			aa. Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatan Level Inspektorat	√	√	√	√	√	
			bb. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terlaksananya Pengawasan sesuai PKPT	√	√	√	√	√	
		4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	b. Pelatihan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat, dll	√	√	√	√	√	
8	**Pelayanan Publik**	4. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	e. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Mengelola Aplikasi SP4N-LAPOR,Menindaklanjuti/Meneruskan Laporan ke SKPK Terkait Merekapitulasi Laporan Membuat Laporan Terkait SP4N-LAPOR	√	√	√	√	√	
			f. Monitoring informasi dan	Melakukan Pemantauan	√	√	√	√	√	DPMTSP, DISKOMINSA,

			peetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Pelaporan Terkait Kegiatan Tahunan						Perpustakaan dan Arsip
			g. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Merencanakan Kegiatan Mingguan Melaksanakan Kegiatan Merekapitulasi Hasil Kegiatan Membuat Laporan Akhir Terkait Kegiatan	√	√	√	√	√	
			h. Pelayanan Informasi Publik	Mengelola Aplikasi PPID Menerima Permintaan Informasi Publik Menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik Merekapitulasi Laporan Informasi Publik Membuat Laporan Terkait .	√	√	√	√	√	
		5. Program Pelayanan Penanaman Modal	b. Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	
		6. Program	b. Pemusnahan	Terlaksananya	√	√	√	√	√	

		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	pemusnahan arsip retensi dibawah 10 tahun						

BAB V
PENUTUP

Tantangan dan hambatan dalam melakukan reformasi birokrasi sangat berat. Dasar dari reformasi sendiri adalah melakukan perubahan yang mendasar bahkan menyakitkan. Patut dipertanyakan kalau dalam reformasi birokrasi suasananya nyaman-nyaman saja. Selama ini, birokrasi dianggap sebagai penghambat kemajuan. Sebab, birokrasi dianggap ribet, berbelit-belit dan mahal. Bukan cuma itu, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh birokrasi, sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa kendala yang dijumpai dalam penerapan good governance, seperti, organisasi pemerintah belum tepat fungsi dan tepat ukuran. Kemudian masih banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindah, inkonsisten, dan multitafsir. Selanjutnya, manajemen SDM belum efektif dan optimal untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

Reformasi birokrasi sebagai sebuah tuntutan pembangunan termasuk di dalamnya masyarakat harus disikapi secara positif. Hal ini membutuhkan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie dan pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, yang muaranya akan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan pola pikir *(mind set)* , budaya kerja *(cultural set)* dan sistem manajemen pemerintahan sebagai suatu sasaran reformasi birokrasi menggambarkan adanya persepsi bahwa penanganan aspek SDM aparatur dengan aspek sistem manajemen pemerintahan merupakan suatu yang harus ditata secara paralel atau bersamaan. Hal ini menjadi dikotomi siapa yang memegang andil terbesar dari kondisi birokrasi kita saat ini dapat dipinggirkan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie hanyalah sebagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, semangat perubahan ini tidak boleh padam dan perlu dilakukan evaluasi secara berkala.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara bertahap namun pasti diharapkan harus menyentuh seluruh SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) diseluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie.

BUPATI PIDIE,

IRWNI AHMAD